



**PUTUSAN**  
Nomor 204/PID.SUS/2025/PT.PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKO PRATAMA** panggilan RIKO Bin IRSAD;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 16 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tanjung Limau, Nagari Simabur,  
Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan 5 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
7. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;

*Halaman 1 dari 12 halaman dari Putusan Nomor 204/PID.SUS/2025/PT.PDG*



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Joni Hermanto, S.H., dan Muhammad Rizki, S.H., yang seluruhnya merupakan advokat pada kantor Joni Hermanto, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Vistaria Residence Blok A No.12, Batusangkar, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 018/JH-AKH/SKK/I/2025, tertanggal 15 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar, di bawah nomor 1/SK/PID/2025/PN BSK Tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg PDM-66/TD/ Enz.2/12/2024 tanggal 6 Januari 2025 secara Alternatif sebagai berikut :

- Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
- Atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau ketiga Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**PENGADILAN TINGGI Tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 204/PID.SUS/2025/PT PDG tanggal 23 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 204/PID.SUS/2025/PT PDG tanggal 23 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang No.204/PID.SUS/2025/PT PDG tanggal 23 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

*Halaman 2 dari 12 halaman dari Putusan Nomor 204/PID.SUS/2025/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Datar karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg PDM-66/TD/Enz.2/12/2024 tanggal 13 Februari 2025 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Riko Pratama pgl. Riko bin Irsad secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riko Pratama pgl. Riko bin Irsad dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  2. 1 (satu) lembar timah rokok;
  3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
  4. 1 (helai) celana training warna abu-abu;
  5. 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam dengan nomor kartu 081386502630 dan nomor IMEI 869701040241138; Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nomor Registrasi BA 3172 EY, merek Suzuki Titan, warna merah hitam, nomor rangka MH8BE4DUABJ206868, nomor mesin E4701D221538 beserta STNK dan kunci kontak; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Edi Putra;

Halaman 3 dari 12 halaman dari Putusan Nomor 204/PID.SUS/2025/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.1/Pid.Sus/2025/PN Bsk tanggal 12 Maret 2025 yang amarnya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Pratama Panggilan Riko Bin Irsad** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisanya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
    - 2) 1 (satu) lembar timah rokok;
    - 3) 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
    - 4) 1 (helai) celana training warna abu-abu;
    - 5) 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 869701040241138;Dimusnahkan;
  - 6) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nomor Registrasi BA 3172 EY, merek Suzuki Titan, warna merah hitam, nomor rangka MH8BE4DUABJ206868, nomor mesin E4701D221538 beserta STNK dan kunci kontak;
- Dikembalikan kepada Saksi Edi Putra;

Halaman 4 dari 12 halaman dari Putusan Nomor 204/PID.SUS/2025/PT.PDG



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2025/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2025 dimana Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bsk tanggal 12 Maret 2025 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2025 dimana permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, yang pemberituannya dilakukan dengan surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP jo Pasal 17 ayat (2) Perma No 7 Tahun 2022;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3.a/Akta.Pid.Sus/2025/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2025 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bsk tanggal 12 Maret 2025 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2025 dimana permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yang pemberituannya dilakukan dengan surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP jo Pasal 17 ayat (2) Perma No 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya berdasarkan Akta penerimaan memori banding tertanggal 27 Maret 2025 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra memori bandingnya sebagaimana Akta penerimaan kontra memori banding

*Halaman 5 dari 12 halaman dari Putusan Nomor 204/PID.SUS/2025/PT.PDG*



tertanggal 8 April 2025 dan telah diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 10 April 2025.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar masing-masing tertanggal 19 Maret 2025 dimana kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang yang pemberituannya dilakukan dengan surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 yat (2) Perma No. 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang masing-masing pada tanggal 19 Maret 2025 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 1/Pid.Sus/2025/PN.Bsk tanggal 12 Maret 2025 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dimana Terdakwa membeli sabu tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sendiri , selanjutnya memohon sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bsk tanggal 12 Maret 2025;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak terbukti sebagai pengedar narkoba sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan putusan yang lebih adil, dengan mempertimbangkan bahwa barang bukti yang ditemukan hanya 0,08 gram sabu dan tidak ada alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon Banding adalah seorang pengedar;
4. Menjatuhkan pidana yang lebih ringan, baik berupa pidana rehabilitasi atau pidana yang sesuai dengan fakta bahwa terdakwa hanyalah seorang pengguna, bukan pengedar;

*Halaman 6 dari 12 halaman dari Putusan Nomor 204/PID.SUS/2025/PT.PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nomor Register BA 3172 EY, merek Suzuki Titan, warna Merah Hitam, Nomor Rangka : MH8BE4DUABJ206868, Nomor Mesin : E4701D221538 Beserta STNK dan kunci kontak dikembalikan pada Saksi Edi Putra;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dari memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut nampak ketidakseriusan Penasihat Hukum dalam membuat memori banding ini, dimana Penasihat hukum tidak memiliki tujuan yang jelas dalam mengajukan memori banding bahkan mengeyampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga sangat tepat sekali Majelis Hakim Banding untuk menolak seluruhnya permohonan banding dari Penasihat hukum tersebut.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua yang tertera dalam baik memori banding maupun kontra memori banding dianggap termuat lengkap dalam putusan ini, selanjutnya Penuntut Umum memohon sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya permohonan Banding dari Penasihat Hukum Riko Pratama panggilan Riko bin Irsad;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum ;
3. menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 1/Pid.Sus/2025/PN Bsk tanggal 12 Maret 2025 atau memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang telah Penuntut Umum bacakan sebagaimana tertuang didalam Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM-66/TD/Enz.2/12/2024 tanggal 13 Februari 2025.
4. Atau memutuskan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bsk tertanggal 12 Maret 2025 dimana Pengadilan Tinggi tidak sependapat akan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum

*Halaman 7 dari 12 halaman dari Putusan Nomor 204/PID.SUS/2025/PT.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" dengan pertimbangan selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang teungkap dipersidangan cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah awalnya panggilan Riyan menelepon Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024 pukul 16.30 WIB dan meminta bantuan Terdakwa untuk memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Riyan mengirim uangnya kepada Terdakwa menggunakan aplikasi DANA yang dikirim ke akun DANA milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menelepon panggilan Kesting untuk membeli sabu seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut menggunakan sepeda motor BA 3172 EY merek Suzuki Titan milik Saksi Edi Putra yang Terdakwa pinjam dan kemudian diarahkan oleh panggilan Kesting melalui telepon genggam untuk mengambil sabu di pinggir jalan Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar yang tidak jauh dari tempat tinggal Kesting untuk mencari kotak rokok merek Sampoerna;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menemukan kotak rokok merek Sampoerna yang dimaksud oleh Kesting, Terdakwa mengambil 1(satu) buah kotak rokok merek Sampoerna berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut timah rokok, lalu memasukkannya ke dalam saku celana training warna abu-abu di bagian depan sebelah kiri lalu Terdakwa menuju rumah panggilan Riyan di Jorong Batu Basa Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa setelah sampai di simpang empat pinggir jalan Batu Basa, Terdakwa kembali menghubungi panggilan Riyan melalui telepon genggam, panggilan Riyan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di simpang empat pinggir jalan Batu Basa tersebut, namun sebelum panggilan Riyan datang, Terdakwa telah dahulu ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membantu panggilan Riyan untuk membeli sabu dari panggilan Kesting selaku penjual dan kemudian mengantar sabu yang telah dibeli dari panggilan Kesting yang beratnya seberat 0,08 (nol koma nol

*Halaman 8 dari 12 halaman dari Putusan Nomor 204/PID.SUS/2025/PT.PDG*





delapan) gram bahwa berdasarkan akan jumlah barang bukti dengan jumlah kurang dari 1 gram seperti yang ditentukan dalam SEMA no. 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa sejak semula niat dan keinginan Terdakwa untuk membeli sabu dari Kasing bermaksud ingin mengonsumsi sabu tersebut dan terdakwa benar sering mengonsumsi sabu hal ini sesuai dengan Penyampaian Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Kota Payakumbuh nomor: R/772/XI/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 07 November 2024, yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Payakumbuh, M. Febrian Jufri, S.E., M.Si terhadap terdakwa Riko Pratama pgl. Riko bin Irsad mengeluarkan hasil rekomendasi asesmen terpadu tetap melanjutkan proses hukum sesuai aturan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan beberapa ketentuan hukum SEMA no. 3 tahun 2015 Jo SEMA No. 1 Tahun 2017 serta dengan memperhatikan pada kaedah hukum yang terkandung dalam beberapa putusan, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang mana pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa *judex factie*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan pasal 127 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan-alasan :

1. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat yang dibeli Terdakwa dari seseorang;
2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam

*Halaman 9 dari 12 halaman dari Putusan Nomor 204/PID.SUS/2025/PT.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum untuk menghindari ketentuan tentang penyalagunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkoba sebesar 0,08 gram oleh Terdakwa adalah dengan tujuan untuk digunakan selanjutnya terhadap Terdakwa ketentuan yang lebih tepat diterapkan adalah sebagai pengguna sebagaimana pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga..

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas seluruh unsur dakwaan Alternatif ketiga pasal 127 Ayat (1) Undang –undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa sehingga terdakwa telah dapat dipersalahkan melanggar dakwaan Alternatif ketiga tersebut selanjutnya menjadikan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 1/Pid.Sus/2025 /PN Bsk tanggal 12 Maret 2025 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding dengan amar selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa perihal untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah dipertimbangkan sebagaimana yang telah diuraikan dan terkait mengenai barang bukti sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut tidak menyalahi hukum maka pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena temyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan seusai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang

*Halaman 10 dari 12 halaman dari Putusan Nomor 204/PID.SUS/2025/PT.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.1/Pid.Sus /2025/PN Bsk tanggal 12 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut

**Mengadili Sendiri :**

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Pratama Panggilan Riko Bin Irsad** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisanya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
    - 1 (satu) lembar timah rokok;
    - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
    - 1 (helai) celana training warna abu-abu;
    - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 869701040241138;
- Dimusnahkan;

*Halaman 11 dari 12 halaman dari Putusan Nomor 204/PID.SUS/2025/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nomor Registrasi BA 3172 EY, merek Suzuki Titan, warna merah hitam, nomor rangka MH8BE4DUABJ206868, nomor mesin E4701D221538 beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Edi Putra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh kami Masrul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Irwan Effendi, S.H., M.H., dan Ida Ratnawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Irwan Effendi, S.H., M.H,

Masrul, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leli Devita Roza, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman dari Putusan Nomor 204/PID.SUS/2025/PT.PDG